



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 220/ 104 /HK/437.12/2018**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah melakukan pembinaan dan supervisi terhadap Kader Pemberdayaan Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2010 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. merencanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gresik;
 - b. mengupdate data Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gresik;
 - c. menyiapkan materi pembinaan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gresik; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening Nomor : 2.07.2.07.01.15.04.5.2.1.01.01
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Januari 2018

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 220/ 104 /HK/437.12/2018

TENTANG PANITIA PELAKSANA PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PELAKSANA PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I Pengarah II Pengarah III Pengarah IV	Bupati Gresik. Wakil Bupati Gresik. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
2.	Ketua	Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
3.	Sekretaris	Kasi. Pembinaan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
4.	Anggota	a. Kasi Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. b. 4 (empat) orang staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik : 1) Arief Jodiawan; 2) Niluh Chandra Widjajanti, S.Sos; 3) Sahud Riyanto; dan 4) Sri Yuliani.

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.